

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 11 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa badan layanan umum daerah diselenggarakan sebagai bentuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan bernegara sebagaimana amanat konstitusi yakni memajukan kesejahteraan umum;

b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di pusat kesehatan masyarakat, diperlukan dukungan pembiayaan melalui penetapan tarif layanan kesehatan;

c. bahwa sebagai landasan hukum dan pedoman dalam penetapan tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit

pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
9. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BLUD Puskesmas.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam menyusun besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada pengguna layanan yang disediakan BLUD Puskesmas.
- (2) Peraturan Wali Kota bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pola tarif yang berkeadilan, sistematis, terstruktur, transparan, dan akuntabel; dan
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan.

Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD Puskesmas.

- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif Layanan yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas selama periode tertentu.
- (7) Dalam hal penyusunan Tarif Layanan tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif Layanan dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas menyusun Tarif Layanan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif Layanan.
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas mengusulkan Tarif Layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD Puskesmas dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

Pasal 6

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 11/A

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H. NIP. 19700117 200501 1 007
---	--